



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. **Salinan**

ii. **PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

TAHYET BIN ROBE'I, NIK 6172011609890002, Tempat/tanggal lahir:

Samalantan, 16 September 1989, (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Gang Bukit Burung, RT 044, RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: samsung04sas@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NASIBAH BINTI MISKAL, NIK 6172016906960001, Tempat/tanggal lahir:

Bagak Sahwa, 29 Juni 1996, (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Gang Bukit Burung, RT 044, RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wawaoki44@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rawasari, Gang Selamat, RT 001, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miskal dan yang menikahkan adalah pemuka masyarakat yang bernama **Muksin**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Labit** dan **Rohim**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda nikah sirri dan Pemohon II berstatus janda nikah sirri;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus administrasi untuk menikah di KUA;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Pahlawan, Gang Bukit Burung, RT 044, RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tahyet bin Robe'i**) dengan Pemohon II (**Nasibah binti Miskal**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rawasari, Gang Selamat, RT 001, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perihal jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, oleh karena itu berita acara tersebut merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal ketidakhadiran Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 129 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang melalui elektronik. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata para Pemohon tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Pasal 148 R.Bg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

i. Amar Putusan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh. Ani, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	20.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	0,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	165.000,00

ii. (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)